



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Penunjukan /Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659377/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 atas nama :

Nama : Jumriati, S.Sos

NIP : 19850111 200910 2 001

Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi.

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
- c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur selaku Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Kepada Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.

KELIMA Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

FATMAWATI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sriastuti Safri